BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN
Jln. Pulau Sumatera Rt 15 Kel.Pamusian Kec.Tarakan Tengah
Telepon 08115993508
Email : panwastrk2017@gmail.com

Nomor : **409/K.KU-05/TU.00.01/VII/2018** Tarakan, 25 Juli 2018

Lampiran : -

Perihal : **Pengusulan Calon Pengganti Antar Waktu PANWASCAM**

Kepada Yth,

Ketua BAWASLU Provinsi Kalimantan Utara
Di-
Tanjung Selor

Dasar Hukum :

1. Pasal 135 ayat (1) dan (4) huruf d Undang-undang Nomor 7 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa :
   (1) Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Panwaslu LN berhenti antarwaktu karena :
      a. Meninggal dunia;
      b. Berhalangan tetap sehingga tidak mampu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban; atau
      c. Diberhentikan dengan tidak hormat.
   (4) Penggantian antarwaktu anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, **Panwaslu Kecamatan**, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Panwaslu LN yang berhenti sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan:
      a. .....;
      d. Anggota Panwaslu Kecamatan digantikan oleh calon Anggota Panwaslu Kecamatan urutan peringkat berikutnya dari hasil seleksi yang dilakukannya oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
      f. .....
2. Pasal 45 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, yang menyatakan bahwa :

(1) Pemberhentian dan/atau penggantian antarwaktu Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN ditetapkan oleh Bawaslu;

(2) Pengusulan pemberhentian dan/atau penggantian antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan melalui rapat pleno;

(3) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bawaslu untuk ditetapkan; dan

3. Berita Acara Pleno Panwaslu Kota Tarakan Nomor : 024/BA/PANWAS-TRK/VII/2018, Tanggal 24 Juli 2018 tentang pemberhentian anggota panwascam dan pengusulan nama-nama **Pengganti Antar Waktu (PAW) Panwascam Tarakan Utara dan Tarakan Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2019.**

Sehubungan dengan akan dilakukannya pengganti antar waktu (PAW) Panwascam wilayah kecamatan Tarakan Utara dan Tarakan Timur, dengan rincian sebagai berikut:

NO.	NAMA	JABATAN	ALASAN
1.	Suryani, S.E.,M.Pd	Ketua Panwascam Tarakan Utara	Terpilih sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara
2.	Djubaer Amir	Anggota Panwascam Tarakan Timur	Mengajukan surat pengunduran diri tertanggal 05 Juli 2018

Berdasarkan Rapat Pleno Nomor : 024/BA/PANWAS-TRK/VII/2018, tertanggal 24 Juli 2018, bahwa panwaslu Kota Tarakan mengusulkan Pengganti Antar Waktu (PAW) Panwascam wilayah Kecamatan Tarakan Utara dan Tarakan Timur pada Pemilihan Umum 2019, sebagai berikut :

NO.	NAMA	JABATAN	ALASAN
1.	Sarifuddin, S.Pd	Calon Panwascam Tarakan Utara	Pengusulan tersebut berdasarkan urutan peringkat berikutnya dari hasil perekrutan yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kota Tarakan.
2.	Drs. Muhammad Jufri	Calon Panwascam Tarakan Timur	

Demikian pengusulan ini kami sampaikan untuk ditindaklanjuti. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Ketua,

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN
KETUA

Sulaiman, S.H.,LL.M

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Jalan Jend. Sudirman RT. 09 RW.03 Tanjung Selor 77212
Email : bawaslukaltara@gmail.com

Tanjung Selor, 27 Juli 2018

Kepada :
Yth. Bapak Ketua
Bawaslu Republik Indonesia
di,-
Jakarta

SURAT PENGANTAR
Nomor : 109 /K.KU/TU.00.01/VII/2018

No	Jenis Dokumen	Jumlah	Keterangan
1.	Surat keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara, Nomor : 18/K.KU/KP.01.00/VII/2018 Tentang Penetapan dan Pemberhentian Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tarakan Utara.	1 Rangkap	1. Suryani, SE., M.Pd (Non Aktif) 2. Syarifuddin, S.Pd (Aktif)
2.	Surat keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara, Nomor : 19/K.KU/KP.01.00/VII/2018 Tentang Penetapan dan Pemberhentian Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tarakan Timur.	1 Rangkap	1. Djubaer Amir (Non Aktif) 2. Drs. Muhammad Jufri (Aktif)
3	Surat Ketua Panwaslu Kota Tarakan Nomor : 409/K.KU-05/TU.00.01/VII/2018 Tentang Pengusulan Calon Pengganti antar Waktu Panwascam.	1 berkas	-

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA KETUA

SITI NUHRIYATI, SE., M.Si